

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/198/Kept/403.013/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PELAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nonor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 disebutkan bahwa Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung capaian Aksi Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusia Kabupaten Magetan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nonor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusia Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi Hak Asasi;
- b. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan: https://serambi. ksp. go. id.;
- melakukan kompilasi seluruh laporan aksi Hak Asasi
 Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
 Magetan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan;

e. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang

sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.S. Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/198/Kept/403.013/2021

TANGGAL: 17 Juni 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN MAGETAN

N	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
О	TIM		RETERMINOTH
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	1. Bupati Magetan	
		2. Wakil Bupati Magetan	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemberdayaan	
		Pemerintahan Desa	
		2. Kasubbag Bantuan Hukum pada	
		Bagian Hukum	
		3. Kasubbag Perundang-undangan	
		pada Bagian Hukum	
		4. Kasubbag Kajian, Dokumentasi dan	
		Informasi Hukum pada Bagian	
		Hukum	
		5. Kepala Seksi Pelayanan dan	
		Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial	
		6. Kepala Seksi Pindah Datang dan	
		Pendataan Penduduk pada Dinas	
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		7. Kepala Seksi Syarat Kerja pada	
		Dinas Tenaga Kerja	
		8. Kepala Seksi Pencegahan dan	
		Pengendalian penyakit Menular pada	
		Dinas Kesehatan	
		9. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan	
		Dasar pada Dinas Pendidikan,	
		Pemudan dan Olahraga	

1	2	3	4
		10. Kasi Perlindungan	
		Perempuan dan Anak pada	
		Dinas Pengendalian	
		Penduduk, Keluarga	
		Berencana, Pemberdayaan	
		Perempuan, dan	
		Perlindungan Anak	
		11 1 (satu) orang Pranata	Andi Yudha N. A.Md
		Komputer pada Badan	
		Perencanaan Pembangunan,	
		Penelitian dan	
		Pengembangan Daerah	
		12. 5 (lima) orang pelaksana	1. Wachid Nuryanto, S.H.
		pada Bagian Hukum	2. Niken Dyah Ayu M.,
			S.H.
			3. Hernita Ardi K. S.H.
			4. Rina Fitria Yuliasma
			5. Suyanto

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO